

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 8, Agustus 2024, Halaman 495-499

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13370578>

Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak

Mulki Aja Perdana¹, M. Fajar²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Email: mulkiajaperdana10@gmail.com

Abstrak

Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur. Anak sebagai generasi muda yang menjadi penerus cita-cita bangsa dan menjadi kontribusi dalam pembangunan nasional. Diperkirakan dari jumlah penduduk Indonesia menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembalian ilmu pengetahuan mencegah penyalahgunaan narkotika; dan memberantas peredaran gelap narkotika. Selain itu upaya penanggulangan perlu dilakukan oleh orang tua, diri sendiri, pemerintah, dan lingkungan setempat. Dasar dibuatnya UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara Meningkatkan derajat sumber daya manusia, pendekatan hukum dan mengatur peredaran narkoba.

Kata Kunci: Hukum, Anak, Narkotika, Pidana, Penanggulangan

Abstract

This study was conducted with the aim of finding out how the crime of drug abuse in minors. Children as the young generation who are the successors of the nation's ideals and contribute to national development. It is estimated that 100% of the population of Indonesia are victims of drug abuse. Abusers are people who use narcotics without rights or against the law. Ensuring the availability of narcotics for the benefit of health services and/or the return of knowledge, preventing drug abuse; and eradicating illicit drug trafficking. In addition, prevention efforts need to be carried out by parents, themselves, the government, and the local environment. The basis for the creation of Law No. 35/2009 concerning Narcotics is to realize a just and prosperous society by increasing the level of human resources, a legal approach and regulating drug trafficking.

Keywords: Law, Children, Narcotics, Crime, Prevention

Article Info

Received date: 15 July 2024

Revised date: 28 July 2024

Accepted date: 02 August 2024

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki generasi yang perlu dilindungi dari pengaruh hal yang buruk. Anak sebagai generasi muda yang menjadi penerus cita-cita bangsa dan menjadi kontribusi dalam pembangunan nasional. Anak dalam pertumbuhannya memasuki masa remaja mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu masa remaja ini sangat penting untuk diperhatikan orang tua dan peka karena kondisi emosionalnya sering berubah-ubah karena anak memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu hal yang baru, kadang kala membawa hal-hal yang menuju ke yang negative karena sulit untuk menolak dari ajakan lingkungan sekitar¹.

Berdasarkan keputusan Presiden”No. 36 Tahun 1990”, yang menjadikan satudiantara beberapa alasan dalam penyusunan Undang-Undang”No. 11 Tahun 2012”tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saat masih anak-anak adalah saat yang paling mudah untuk melakukan suatu hal dikarenakan saat anak-anak adalah masa yang terlalu rawan dengan segala macam ambisi dan kepercayaan untuk memperoleh atau melakukan suatu kegiatan yang sebelum nya belum pernah ia rasakan atau belum pernah ia ketahui². Selama masa pertumbuhan fisik dan mental, anak memerlukan pengasuhan dan perlindungan khusus, dan yang lebih penting perlindungan dan perisaihukum ketika sebelum dan sesudah lahir. Anak secara melekat tidak mampu melindungi dirinya dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi yang mempengaruhi anak secara psikologis, fisik, sosial dan dalam kehidupannya³.

Diperkirakan sekitar 1,8% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia menjadi korban penyalahgunaan narkoba⁴. Peredaran narkoba merupakan suatu perkara atau masalah yang sangat memprihatinkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar⁵, tetapi juga menyebar ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar yaitu sekitar 275,77 juta jiwa, Indonesia merupakanmerupakan tempat yang sangat berpengaruh terhadap pengedaran gelap Narkoba. Tindak penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang melanggar hukum yang bisa dilakukan oleh perorangan (individu ke individu) atau kelompok (kelompok ke kelompok lainnya atau ke individu lainnya, atau sebaliknya). Alasan rata-rata pemakai adalah untuk mencari ketenangan, rasa ingin tahu yang tinggi atau hanya ingin coba-coba, untuk mendapat kesenangan, sebagai pelarian dari masalah-masalah, mengikuti tren dan lain-lain. Selain pemakai ada juga pengedar narkoba mulai dari skala kecil sampai skala besar. Penjualan dan pembelian narkoba bisa dilakukan antar teman, antar daerah, bahkan antar negara. Setahu saya penjualan dan peredaran narkoba di Indonesia sangat tinggi⁶.

Narkotika dalam satu sisi adalah obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan dalam jumlah yang sudah ditentukan dan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan disisi lainnya dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan terutama ke diri sendiri atau tubuh apabila disalahgunakan. Sedangkan pengertian penyalahgunaan pada Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika), “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Ketika seseorang sudah memakai narkotika kemungkinan besar seseorang itu akan ketergantungan akan narkotika, Pasal 1 ayat 14 UU No. 35/2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”. Pada pengembangan dari penelitian artikel ini tertuju pada permasalahan dari penyalahgunaan narkotika pada anak di bawah umur dan bagaimana cara penanggulangan terhadap sudut pandang masyarakat dan pemerintah⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dengan sengaja menyimpan, memakai dan jual atau mengedarkan maka akan diancam atau dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang mereka perbuat dan berapa banyak dan jenis dari narkotikanya, misalnya Pasal 111 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, bila seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

Untuk pecandu penyalahgunaan narkotika wajib melakukan dengan cara rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, seperti yang dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Berdasarkan penjelasan pada pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Republik Indonesia menyatakan:“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)”. Peraturan terkait dengan narkoba juga menetapkan bahwa narkoba adalah suatu kejahatan karena dapat menimbulkan ancaman yang cukup signifikan dan merugikan bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara dan juga keamanan bangsa Indonesia. Upaya untuk mempermainkanpara aparat yang berwenang, para pengedar narkoba seringkali menggunakan dan memanfaatkan anak dibawah umur untuk dijadikan penghubungsaat mengedarkan narkoba dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya⁸. Adanya sebuah aspek atau alasan antarlain, diberikannya upah sebagai pembalas sebuah jasa yang begitu cukup besar serta sedikitnya pengetahuan terkait narkoba

yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi sasaran yang begitu ringan bagi bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba secara menyeluruh dan tertutup⁹.

Beberapa alasan lain mengapa anak-anak terjerumus dalam penyalahgunaan zat adalah¹⁰:

1. Aktivitas orang tua, atau kurang nya waktu orang tua, orang tua terlalu sibuk tidak memperhatikan kehidupan dan tumbuh kembang anaknya yang masih bersekolah;
2. Broken home, anak-anak kehilangan arah karena kekacauan dari keluarganya, dan rentan jatuh ke jurang narkoba;
3. Perubahan sosial, gaya hidup tiba-tiba berlebihan, anak-anak memiliki semua yang seharusnya mereka miliki, dan mudah membawa anak ke jurang narkoba;
4. Menemukan kesulitan didalam pendidikan nya;
5. Aliran anak muda, biasanya anak muda menyukai hal baru dan petualangan, perjalanan ini mungkin terkait dengan kelompok orang yang menggunakan narkoba;
6. Informasi yang tidak benar atau dibesar-besarkan Orang-orang yang sebelumnya tidak mengetahui masalah narkoba menjadi penasaran, akibat dari informasi tersebut, namun kebanyakan orang masih membuat banyak cerita sensasional untuk membuat orang tertarik untuk mencoba.

Peraturan Hukum

Pengaturan Hukum Di antara berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan anak yaitu pengertian yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)¹¹(Prema et al., 2020), dalam Pasal 45 anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa atau belum mencapai umur dewasa. usia 16 tahun. Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga memberikan pengertian anak dalam Pasal 330 yang menetapkan bahwa “dewasa adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin. Selain itu juga, UU Perlindungan Anak” No. 23 Tahun 2002 “(selanjutnya disebut "UU PA") dan Perubahan “ No 35 Tahun 2014” atas UU Peradilan Anak” No. 11 Tahun 2012” (selanjutnya disebut "UU SPPA") keduanya memberikan definisi pasal tersebut. Pasal 1 angka 1 (UU PA) menyatakan bahwa “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan disebut sebagai anak”. Sementara itu, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Hak Anak mendefinisikan anak sebagai “anak yang melakukan pelanggaran hukum, yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah mencapai usia dua belas (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) anak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut”.

Upaya Pencegahan

Mengatasi atau mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan dewasa maka diperlukan tindakan yang tegas atau peraturan yang bisa digunakan untuk mengatur tindakan tersebut. Maka itu diberlakukannya Undang-undang yang mengatur tindakan tersebut, seperti tujuan UU No. 22/1997 tentang Narkotika, sebagai berikut¹²:

1. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembalian ilmu pengetahuan;
2. Mencegah penyalahgunaan narkoba; dan
3. Memberantas peredaran gelap narkoba.

Dasar dibuatnya UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara :

1. Meningkatkan derajat sumber daya manusia Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dilakukan upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkoba jenis tertentu yang dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba.
2. Mengintegrasikan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan yang mengatur upaya dibidang hukum dan upaya di bidang kesehatan secara seimbang dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkoba.
3. Mengatur peredaran narkoba secara legal untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut seluruh aspek produksi, distribusi, dan konsumen diatur secara ketat dan seksama jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkoba.

4. Mendorong penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas karena peredaran narkoba bersifat transnasional menggunakan modus operandi tinggi, teknologi canggih didukung jaringan organisasi yang luas dan penyalahgunaan diberi hukuman rehabilitasi.

Penegakan Hukum

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dengan bekerja sama dengan masyarakat. Seperti dengan cara preventif, yaitu tindakan penanggulangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba agar tidak merajalela ditengah-tengah masyarakat awam yang belum mengenal narkoba agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba¹³. Cara preventif dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, yaitu:

- 1) Upaya dari orang tua: orang tua harus waspada dan mengetahui
 - 1) gejala-gejala penyalahgunaan dan cara penanggulangannya.
- 2) Upaya dari diri sendiri: kesadaran mental dari diri sendiri untuk mendekatkan diri pada Allah SWT atau pada keyakinan yang dianut dan menolak tegas bila ditawarkan narkoba¹⁴
- 3) Upaya dari Pemerintah: melakukan kampanye anti narkoba yang dilakukan dilingkungan rumah atau sekolah-sekolah. Selain itu ada cara represif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memberantas terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan cara melalui jalur hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dibantu oleh masyarakat.

Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu¹⁵:

- a. Menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba.
- b. Melakukan pengobatan dan penyembuhan pada penyalahgunaan narkoba.
- c. Memutuskan jaringan sindikat pengedar.
- d. Penyidikan dan pengusutan secara terus-menerus.
- e. Pemerintah mengadakan kerjasama dengan negara lain dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta melakukan penyeragaman terhadap penyelundup narkoba.

Dalam penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Pemerintah membuat Undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana yang dibedakan berdasarkan golongan narkoba yang diedarkan atau dipakainya. Sanksi pidana bagi penyalahguna atau pengedar narkoba dalam UU No. 35/2009

tentang Narkoba dibagi sebagai berikut:

- 1) Golongan I: sanksi pidana diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 116 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Pasal tersebut.
- 2) Golongan II: sanksi pidana diatur dalam Pasal 117 sampai Pasal 124 dan Pasal 127 ayat (1) huruf b, jenis perbuatan dan sanksi pidana ditentukan sesuai ketentuan masing-masing Pasal.
- 3) Golongan III: sanksi pidana diatur dalam Pasal 122 sampai Pasal 127 ayat (1) huruf c, sanksi pidana diatur didalam masing-masing Pasal tersebut.

SIMPULAN

Pecandu penyalahgunaan narkoba wajib melakukan dengan cara rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, seperti yang dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) UU No. 35/2009 tentang Narkoba, Beberapa alasan lain mengapa anak-anak terjerumus dalam penyalahgunaan zat adalah aktivitas orang tua, broken home, perubahan sosial, menemukan kesulitan dalam pendidikannya, aliran anak muda, informasi yang tidak benar. Dasar dibuatnya UU No. 35/2009 tentang Narkoba adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara meningkatkan derajat sumber daya manusia, mengintegrasikan antara pendekatan hukum dan kesehatan, mengatur peredaran narkoba, mendorong penegak hukum. Cara preventif dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yaitu upacaya dari orang tua, diri sendiri, pemerintah. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu: menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba, melakukan pengobatan dan penyembuhan pada penyalahgunaan narkoba, memutuskan jaringan sindikat pengedar, penyidikan dan pengusutan secara terus-menerus, pemerintah mengadakan kerjasama dengan negara lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berisi ucapan terimakasih bagi mereka yang membantu dalam proses penulisan, terutama yang mendukung ini. Sertakan individu yang telah membantu dalam penulisan.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Hapsari, I., Soponyono, E., & SulaIrto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya penanggulangan Tindakan Pidana narkoba pelaku anak Jawa Tengah: *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-14. hlm.1
- Mutiha, D. (2015). *Psikologi bermain anak usia dini*. Kencana.
- Nafisah, D. U., Alexandri, M. B., & Irawati, R. I. (2019). Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Barat. *Responsive*, 1(3), 103–108.
- Prema, I. K. A. S., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2020). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 232–241.
- Rasyid, R. A. (2022). *Tinjauan Kriminologis Pengedar Narkoba Jenis Ganja Dengan Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Polres Kampar*. Universitas Islam Riau.
- Raudatul Zannah¹, Yovita Silpiani², Zainudin Hasan³ (2023) Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. 3(1) 136-143.
- Subandri, A., & Widyarsono, T. (2021). *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkoba di Indonesia*. Prenada Media.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkoba pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168–176.
- Tarigan, I. J. (2017). *Narkoba dan Penanggulangannya*. Deepublish.
- Zainudin Hasan¹, Susanto, I. E. F², Kenali, F. P.³, & Novita, D.⁴ (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 4(02), 1051-1064.
- Zainudin Hasan, Devi Firmansyah. Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba. 2020. *Jurnal Ilmu Hukum* (E-ISSN 2685-3213), Vol 15, No 2, Hal 120-237.
- Zainudin Hasan, Rissa Afni Martinouva, Kartika, Habib Shulton Asnawi, Uswatun Hasanah. 2022. Rehabilitas Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *As-siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol 2.